

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, pelaksanaan pengawasan asimilasi di rumah telah sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur, pengawasan dilaksanakan secara daring dengan aplikasi Siwasklija dan Video Call aplikasi WhatsApp selain itu pengawasan luring dengan kunjungan rumah (*home visit*). Pada penelitian ini juga menggunakan data responden Klien Pemasyarakatan, sehingga dapat diketahui berdasarkan dua sisi.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap narapidana asimilasi dirumah yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur yakni:
 - a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, berlaku pada bulan April hingga Desember 2020;

- 
- a) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, berlaku pada bulan Januari hingga Juni 2021;
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, berlaku pada Juli hingga Desember 2021;
- c) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*;
- d) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10

Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

- e) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS6.PK.01.04.06.21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Terdapat kekosongan hukum mengenai program asimilasi di rumah sejak peraturan pertama dan sekarang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, berlaku pada Juli hingga Desember 2021, terdapat kekosongan hukum mengenai tatacara pelaksanaan pengawasan secara daring dan luring selain itu juga terdapat kekosongan hukum mengenai tatacara Pokmas Peduli Pemasyarakatan.

2. Berdasarkan pelaksanaannya pengawasan menggunakan tiga jenis metode yakni pengawasan daring melalui aplikasi Siwasklija yang berupa terobosan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang untuk mempermudah wajib lapor, pengawasan video call melalui aplikasi WhatsApp untuk melaksanakan pengawasan daring dan bimbingan secara daring dan terakhir pengawasan luring berkunjung langsung ke rumah klien pemsarakatan bagi narapidana asesmen tinggi dan bertempat tinggal bukan zona merah (*Home Visit*).

Penerapan sanksi terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran syarat umum atau khusus dan prosedur pencabutan hak asimilasi di rumah hingga kembali menjadi warga binaan lepas telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembimbing Kemasyarakatan mengupayakan bimbingan kemandirian dan bimbingan keagamaan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran di masa asimilasi di rumah.

3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan asimilasi di rumah dibagi menjadi 3 yakni hambatan intern dari Pembimbing Kemasyarakatan baik hambatan dalam sistem Siwasklija, sinyal internet dan tingkat kesemangatan Pembimbing Kemasyarakatan. Hambatan ekstern yang berasal dari narapidana yang menjadi klien pemsarakatan Bapas dalam hambatan SDM yang kurang memahami teknologi, sinyal internet dan kurang mendukungnya sarana dalam melakukan wajib lapor.

Hambatan dari segi hukum yakni tidak adanya penjelasan lebih lanjut bagaimana cara agar masyarakat terlibat dalam bagian Pokmas peduli pemasyarakatan dan tatacara pelaksanaan pengawasan secara daring dan luring berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Berdasarkan hambatan tersebut mengakibatkan kebingungan masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai bagian dari Pokmas peduli pemasyarakatan untuk mendukung program asimilasi dirumah, hal ini dapat diatasi dengan cara Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang melakukan penyuluhan terlebih dahulu kepada kelompok masyarakat yang ingin berpartisipasi beserta klien pemasyarakatan setempat sehingga setelah itu dapat dibentuk serta disetujuinya perjanjian kerja sama mitra pokmas peduli pemasyarakatan.

Pada kekosongan hukum dalam tata cara pelaksanaan pengawasan secara daring dan luring pada Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 dapat diatasi melalui perevisian kebijakan hukum pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti dapat memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat untuk pihak terkait, peraturan mengenai asimilasi dirumah yang diteliti, dan peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai yang berwenang untuk membuat dan menetapkan peraturan lingkup Kemenkumham, berdasarkan peraturan terbaru yang mengubah peraturan sebelumnya yakni Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 mengenai Pokmas Peduli Pemasyarakatan hanya dijelaskan pendefinisian saja pada Pasal 1 angka 12 dan tidak ada penjelasan lebih lanjut pada Pasal selanjutnya.

Terdapat saran pada peraturan asimilasi dirumah selanjutnya untuk menambahkan aturan hukum yang menjelaskan syarat dan pelaksanaannya untuk menjadi bagian dari Pokmas Peduli Pemasyarakatan hal ini bertujuan agar dapat memberdayakan pemuda masyarakat setempat (seperti karang taruna wilayah tempat tinggal narapidana) untuk ikut serta mendukung narapidana dalam menjalani asimilasi dirumah dan memberikan kejelasan bagi masyarakat yang ingin ikut serta.

Saran selanjutnya ialah bertujuan untuk mengatasi kekosongan hukum dalam Permenkumham Nomor 24 tahun 2021 mengenai tatacara pengawasan secara daring dan luring dengan cara perevisian surat edaran untuk mengatur

secara jelas pelaksanaan pengawasan secara daring dan luring hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan klien pemasyarakatan;

2. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang khususnya Pembimbing Kemasyarakatan, disarankan untuk melaksanakan pembinaan kepada Klien Pemasyarakatan dalam tingkat SDM kurang memadai untuk melakukan wajib lapor secara online hingga paham betul dalam pelaksanaannya dengan cara memberikan panduan dalam bentuk tulisan dan contoh gambarannya atau dapat dibimbing melalui video call.

Pembimbing Kemasyarakatan disarankan melakukan bimbingan agar Klien Pemasyarakatan tetap disiplin dalam menjalani asimilasi di rumah sehingga tidak terjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat, bimbingan tersebut dapat dilaksanakan sesuai jadwal 1 kali seminggu dengan video call atau dapat pula dilaksanakan dengan kunjungan rumah bersamaan dengan pengawasan.

Pelaksanaan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija apabila terjadi error disarankan untuk dilakukan pemeliharaan yang dilaksanakan diluar waktu dilaksanakannya wajib lapor sehingga tidak menimbulkan error berkelanjutan, dan Pembimbing Kemasyarakatan dapat mengupayakan opsi lain agar pelaksanaan wajib lapor tetap berlanjut dengan cara video call aplikasi WhatsApp.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengefektifkan pengawasan dan pembimbingan dapat bekerja sama dengan Pokmas peduli pemasyarakatan setempat, dengan cara melakukan penyuluhan terlebih dahulu dengan mendatangkan klien pemasyarakatan dan kelompok masyarakat yang ingin berpartisipasi dapat terdiri karang taruna setempat, Yayasan ataupun organisasi masyarakat lainnya, setelah disepakati pihak Pokmas dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dapat membuat Perjanjian Kerja Sama mitra Pokmas peduli Pemasyarakatan serta dalam kegiatannya akan bersama sama menyusun rencana kerja;

3. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang khusus kepada Pembimbing Kepribadian, sebagai pemberi hak asimilasi dirumah bagi narapidana perlu dilaksanakan pembinaan secara intensif agar setelah dilakukan serah terima dan menjadi klien pemasyarakatan Bapas dapat mengerti aturan pelaksanaan asimilasi di rumah dan tidak melakukan pelanggaran di masa asimilasi dirumah.

Pembinaan tersebut dapat dilaksanakan pada saat dilaksanakan Sidang TTP pemberian hak asimilasi dirumah, atau diadakan sesi konseling khusus kepada narapidana yang akan melaksanakan asimilasi dirumah agar narapidana dapat mengetahui secara mendalam dan dapat dilaksanakan sesi tanya jawab;

4. Bagi Narapidana, sebagai penerima hak asimilasi dirumah narapidana hendaknya untuk patuh dengan peraturan asimilasi di rumah dan disiplin dalam

mengikuti pengawasan dan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila terjadi kendala dalam melaksanakan wajib lapor baik dikarenakan keadaan kesehatan narapidana maupun kendala internet hendaknya untuk segera berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan mengenai kendala yang terjadi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan narapidana mengingat apabila tidak melaksanakan wajib lapor 3 kali hak asimilasi narapidana dapat dicabut;

5. Bagi Keluarga Narapidana, keluarga narapidana sebagai penjamin narapidana dalam melaksanakan asimilasi dirumah disarankan untuk mendukung dan membantu narapidana untuk menjalani asimilasi dirumah dengan disiplin dan patuh dengan peraturan asimilasi dirumah. Pihak keluarga narapidana hendaknya membantu narapidana yang kurang paham mengenai penggunaan smartphone agar dapat melaksanakan wajib lapor dan memfasilitasi narapidana agar dapat mengikuti pengawasan dan bimbingan yang diadakan secara online dengan cara meminjamkan smartphone untuk digunakan sementara;
6. Bagi Pamong dan Masyarakat setempat, disarankan untuk tidak berpandangan buruk mengenai narapidana yang dibebaskan dari lapas untuk menjalani asimilasi di rumah, hendaknya masyarakat mendukung program asimilasi dirumah dan membantu program tersebut dengan cara mengawasi dan memberikan support kepada narapidana setempat.

Bagi pamong setempat baik dari kelurahan, RT/RW disarankan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program asimilasi yang menempatkan narapidana untuk dirumah agar terjalinnya hubungan masyarakat yang mendukung dengan adanya program asimilasi di rumah, pemahaman tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi secara langsung maupun dengan cara bantuan RT/RW melalui grup WhatsApp warga setempat.

